

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2021

PERDAKAB. LUWU TIMUR NOMOR 1 LD 1/NOREG B.HK.HAM.01.013.21 TAHUN 2021, 14 HLM

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK

- : - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu untuk diubah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini;.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.8 Tahun 1981; UU No.7 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2014; PP no.12 tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perda No.19 tahun 2011.
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 96).

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Februari 2021 dan ditetapkan 15 Februari 2021
- Penjelasan : 14 Hlm